



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 541 /III.05/HK/2015

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat industri pada khususnya sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan kemampuan daerah serta masyarakat industri dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja dan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro di perusahaan maupun secara makro terhadap kondisi hubungan industrial di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/516/III.05/HK/2013 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013-2015;
2. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 3 November 2015 Tentang Penetapan Usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2016;

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) LAMPUNG TAHUN 2016.**
- KESATU : Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2016 sebesar **Rp. 1.763.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)** perbulan.
- KEDUA : Besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Lampung pada sektor-sektor yang memungkinkan untuk disesuaikan kenaikannya, akan diusulkan dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan sektoral antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terkait pada sektor yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 November 2015



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung;
10. Ketua APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;